

Nomor : 083/PM.00.02/K.SU-26/03/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Binjai, 22 Maret 2024

Kepada Yth :
Walikota Binjai

di_ _____
Tempat

1. Dasar Hukum :
 - a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota menjadi Undang – Undang;
 - b. Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 - c. Keputusan Ketua Bawaslu RI Nomor : 127/PM.00/K1/03/2023, tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Bawaslu RI Nomor : 274/PM.00/K1/08/2022, tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
2. Imbauan
 - a. Bahwa sebagaimana Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota menjadi Undang – Undang pasa 71 ayat (2) yang berbunyi “Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dilarang melakukan Penggantian Pejabat 6 (Enam) Bulan sebelum tanggal Penetapan Pasangan Calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri”;
 - b. Bahwa sebagaimana dalam Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dilaksanakan pada tanggal 22 September 2024, yang artinya jika Kepala Daerah melakukan Mutasi/Rotasi Pejabat setelah tanggal 22 Maret 2024, maka harus mendapatkan Persetujuan Tertulis dari Menteri;
3. Demikian imbauan ini kami sampaikan untuk dilaksanakan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan kami terima kasih



MUHAMMAD YUSUF HABIBI, S.Sos

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara;
2. Arsip